



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 27 Januari 1983 (41 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK -, tempat tanggal lahir Manado, 20 Mei 1982 (40 tahun), Agama Kristen Protestan, Pendidikan terakhir S1 Theologia, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 September 2009.

2. Bahwa pernikahan didasari suka sama suka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat Jln. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua kemudian pada tahun 2014 pindah ke Kabupaten Yahukimo sampai sekarang.
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. Anak I, perempuan, tempat tanggal lahir Wamena, 1 Oktober 2010;
 - b. Anak II, perempuan, tempat tanggal lahir Wamena, 13 Februari 2012 dan
 - c. Anak III, perempuan, tempat tanggal lahir, Wamena, 23 Desember 2013;
5. Bahwa sejak pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perkelahiran atau percekcoan yang besar dan tidak pernah terjadi KDRT.
6. Bahwa sudah cukup lama Termohon menyampaikan bahwa ingin kembali ke agama kristen dan menginginkan agar rumah tangga tetap berjalan seperti biasa dengan masing-masing memeluk agama masing-masing namun ditolak oleh Pemohon secara terus menerus.
7. Bahwa tepatnya pada bulan April 2022 Termohon nekat masuk agama kristen tanpa meminta persetujuan dari Pemohon
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang masih tinggal 1 (satu) rumah disentani apabila Pemohon pulang ke sentani yang beralamat perum citra buana I blok a nomor 80, dobonsolo sentani namun sudah pisah kamar.
9. Bahwa dikarenakan Termohon Murtad (Keluar dari agama islam) maka Pemohon menginginkan agar Pemohon dapat mengasuh ketiga anak secara syariat Islam dan apabila istri menolak maka Pemohon menginginkan anak pertama dan ketiga saja.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan fasakh perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) ketiga anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, dimana panggilan kepada Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon tertanggal 1 Agustus 2022, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon tidak hadir karena Termohon tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang didaftarkan oleh Pemohon oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan panggilan kepada Termohon tertanggal 1 Agustus 2022 tidak sah.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan merubah alamat Termohon yaitu di Sentani, Jayapura, Papua 9352.

Bahwa dalam agenda selanjutnya Termohon telah dipanggil kembali secara resmi dan patut pada alamat yang baru sebagai relas panggilan tertanggal 9 Agustus 2022 namun Termohon tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya. Meski demikian Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya karena belum mendapat surat izin dari atasannya sebagai ASN.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa meski demikian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, dan tentang pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dalam pasal 271 dan 272 Rv. Hal tersebut dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 37/Pdt.G/2022/PA.W selesai dengan dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mencoret perkara nomor 37/Pdt.G/2022/PA.W dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan 18 Muharram 1444 Hijriyyah oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Parjono, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Siswanto, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Proses : Rp.50.000,00
- Panggilan : Rp.500.000,00
- PNBP : Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.10.000,00

J u m l a h : Rp.620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);.

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wamena

Parjono, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2022/PA.W